



PUTUSAN

Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib),, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 001/Ket/Ds.Cbd/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Termohon sekarang tidak diketahui

"Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

2. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 1997 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ****/***/**/**** tanggal 13 November 1997 tanggal
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah terakhir Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
 - Anak 1(L) 19 Tahun;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2009 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga timbul perselisihan dan percekocokan walau hal sepele;
 - 4.2. Termohon meninggalkan rumah dan tidak kembali;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih pada tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon masih serumah namun sudah pisah ranjang dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

"Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Premier

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) dan Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

II. Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

"Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal dan tanggal, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

...

B. Bukti Saksi.

1., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

2., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

"Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat

"Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزبتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينه

Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan

"Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum dikaruniai anak;

"Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak atau selama lebih kurang sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak atau selama lebih kurang sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ô`İBur ÿ¾4İmİG»t□#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB
öNä3ÄiäÿRr& %[`°urø□r& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygø□s9İ)
□@yèy_ur Nà6uZ÷□t/ Zo`□uq`B °pyJômu□ur 4 ``bÍ) □Îû
y7İ9°s□ ;M»t□Uy 5Qöqs)İj9 tbrã□©3xÿtGt□ ÇÊÊÊ
Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

"Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآباه العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak

“Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs”



bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

4. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

“Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

"Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Rodiah, S.H.I., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00, |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 700.000,00, |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00, |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,00, |

Jumlah : Rp. 796.000,00,

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

"Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3792/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"